

## Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Pemuda Soempono No 75 Ngegong Gedog Sananwetan Kota Blitar 66137 66137 (0342)  
803190

[www.dlh.blitarkota.go.id](http://www.dlh.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Lingkungan Hidup

# Standar Pelayanan Penebangan / Pemangkasan Pohon

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penebangan/Pemangkasan Pohon
2. Foto pohon yang dihendaki

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan pemangkasan / penebangan pohon yang dilengkapi foto pohon yang dihendaki kepada Kepala DLH Kota Blitar
2. Kepala DLH Kota Blitar akan mendisposisikan ke Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan Setelah itu petugas lapangan akan mengecek kondisi lapangan berdasarkan surat permohonan tersebut.
3. Pemberitahuan hasil cek lapangan, akan disampaikan melalui nomor hp pemohon.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Jasa Penebangan/ Pengeprasan Pohon

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar atau melalui ULPIM